

**TINJAUAN PUTUSAN MK TERKAIT UJI MATERI NOMOR  
PERKARA 97/PUU-XIV/2016 DALAM MELINDUNGI HAK  
BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN BAGI KELOMPOK  
MINORITAS**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**BAGUS SUSANTO**

**201110110311250**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**BAGUS SUSANTO**

**201110110311250**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Rabu 01 Agustus 2018  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Haris, SH. M.Hum

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



**TINJAUAN PUTUSAN MK TERKAIT UJI MATERI NOMOR PERKARA  
97/PUU-XIV/2016 DALAM MELINDUNGI HAK BERAGAMA DAN  
BERKEYAKINAN BAGI KELOMPOK MINORITAS**

Diajukan Oleh:


**BAGUS SUSANTO**

**201110110311250**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Rabu 01 Agustus 2018

Pembimbing Utama



**Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum**


Pembimbing Pendamping,



**Dr. Haris, SH. M.Hum**



Ketua Program Studi,



**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BAGUS SUSANTO

NIM : 201110110311250

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN PUTUSAN MK TERKAIT UJI MATERI NOMOR PERKARA 97/PUU-XIV/2016 DALAM MELINDUNGI HAK BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN BAGI KELOMPOK MINORITAS

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 16 Desember 2024

Bagus Susanto

## MOTTO

سَمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ  
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)  
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي  
صَغِيرًا (24)

Artinya:

“Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua - duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Qs. Al Isra’ [17]: 23).

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, ‘Wahai Tuhanku,kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.’”(Qs. Al Isra’ [17] : 24).

## ABSTRAKSI

Nama : Bagus Susanto  
NIM : 2011101101311250  
Judul : Tinjauan Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 dalam Melindungi Hak Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Minoritas  
Pembimbing : Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum  
Dr. Haris, SH., M. Hum

Penelitian ini mengambil rumusan masalah bagaimanakah substansi Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan; dan Sudahkah Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 ikut berkontribusi secara positif dalam upaya penegakan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok agama dan keyakinan minoritas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kepustakaan (*library approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian secara substansi Putusan MK terkait uji materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 dilihat dari perspektif penegakan HAM, khususnya HAM untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan setidaknya memenuhi alasan filosofis, alasan yuridis, dan alasan sosiologis. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review UU Administrasi Kependudukan dilatarbelakangi sikap penganut aliran kepercayaan yang merasa diperlakukan secara tidak adil (diskriminasi) dalam memperoleh haknya sebagai warga negara yaitu mendapatkan KK dan KTP elektronik. dimana, dalam kolom agama KK dan KTP elektronik mereka, terpaksa harus dikosongkan karena aliran kepercayaan yang mereka yakini tidak termasuk dalam salah satu 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah serta beberapa pengalaman diskriminasi lainnya.

Kata Kunci: Putusan, Uji Materi, Hak Asasi Manusia

## ABSTRACT

Name : Bagus Susanto  
NIM : 201110110311250  
Title : Review of Related Constitutional Court Declaration of the Case Number 97 / PUU-XIV / 2016 Case in Protecting Religious and Religious Rights for Minority Groups  
Pembimbing : Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum

Dr. Haris, SH., M. Hum

This research takes the formulation of the problem of how the substance of the Constitutional Court Decision concerning Material Test Number Case 97 / PUU-XIV / 2016 viewed from the perspective of human rights enforcement, especially human rights to freely (without pressure) embrace a religion and belief; and Has the Constitutional Court Decision regarding Material Test Number Case 97 / PUU-XIV / 2016 contribute positively to human rights enforcement efforts, especially for religious groups and minority beliefs. This study uses historical approach, literal approach, and conceptual approach. Based on the results of substantial research of the Constitutional Court Decision related to the judicial review of Case No. 97 / PUU-XIV / 2016 viewed from the perspective of human rights enforcement, especially human rights to freely (without pressure) embrace a religion and beliefs at least meet philosophical, juridical and sociological reasons . Whereas the Decision of Constitutional Court Number 97 / PUU-XIV / 2016 concerning the judicial review of the Population Administration Law is based on the attitude of believers who feel unfairly treated (discrimination) in obtaining their rights as citizens who get KK and electronic ID card. where, in their KK and KTP electronic religion columns, were forced to be vacated because of the belief that they believed were not included in any of the six religions recognized by the government and some other discriminatory experiences.

Keywords: Judgment, Material Test, Human Rights

MALANG



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **TINJAUAN PUTUSAN MK TERKAIT UJI MATERI NOMOR PERKARA 97/PUU-XIV/2016 DALAM MELINDUNGI HAK BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN BAGI KELOMPOK MINORITAS.**

Tugas akhir ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Selanjutnya Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Yang sangat istimewa yaitu kepada orang tua penulis ( Bapak dan Ibu ) yang selalu memberikan doa, mendukung setulus hati dan memotivasi tiada henti demi kelancaran menuntut ilmu dan menyelesaikan tugasakhir ini. Semoga segala usaha ini dapat membahagiaan bagi Bapak dan Ibu.
2. Bapak Drs. Fauzan selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Tongat, S.H., MH. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Ibu Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum, selaku pembimbing I yang dengan ketulusan hatinya telah membimbing dan membagi ilmu pengetahuannya serta waktunya selama menyusun tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. Haris, SH., M. Hum selaku pembimbing II yang dengan ketulusan hatinya telah membimbing dan membagi ilmu pengetahuannya serta waktunya selama menyusun tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sangat berpengaruh penting dalam mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga



ilmu yang telah diberikan kembali menjadi sesuatu hal yang baik untuk seluruh dosen tercinta.

7. Seluruh teman - teman seperjuangan dalam pendidikan S1 yang selalu memberikan motivasi dan dorongan ketika mengerjakan tugas akhir.
8. Seluruh teman - teman diluar kampus yang juga mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum di sekolah maupun di perguruan tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin ya robbal Alamin.

Malang, Agustus 2018

Penulis

Bagus Susanto

NIM. 201110110311250



## DAFTAR ISI

<b>Lembar Cover/Sampul Dalam</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat</b> .....	<b>iv</b>
<b>Ungkapan Pribadi/Motto</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstraksi</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat dan Kegunaan .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
G. Penegasan Istilah .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	20
B. Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 .....	24
C. Jaminan Konstitusional terhadap Agama dan Kepercayaan Minoritas .....	26
D. Problem Krusial Penghayat Kepercayaan .....	34
E. Hak Asasi Manusia .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Substansi Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 Dilihat dari Perspektif Penegakan HAM, Khususnya HAM untuk Secara Bebas (Tanpa Tekanan) Memeluk Suatu Agama dan Keyakinan .....	45
B. Kontribusi Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 Ikut Berkontribusi Secara Positif dalam Upaya Penegakan HAM, Terutama Bagi Kelompok Agama dan Keyakinan Minoritas .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN JURNAL

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2014). Problem keadilan bermazhab di Indonesia. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia
- Ahmad, L.O.I. (2011). Relasi agama dengan negara dalam pemikiran Islam (Studi atas konteks ke Indonesia-an). *Jurnal Millah*, 10(2), 278.
- Anas Saidi, dkk (2004). "*Menekuk Agama Membangun Tahta: Kebijakan Agama Era Orde Baru*". Jakarta: Desantara.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional* (Jakarta: Total Media, 2009), hlm. 254-255.
- Djafar, W. (2010). Menegaskan kembali komitmen negara hukum: Sebuah catatan atas kecenderungan defisit negara hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 170.
- F. Budi Hardiman. (2011). *Hak-Hak Asasi Manusia (Polemik dengan Agama dan Kebudayaan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fadhli, Yogi Zul. 2014. Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif dan perlindungan hukumnya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2.
- Halili, Sudarto (ed) (2016). "Supremasi Intoleransi: Laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan Minoritas keagamaan di Indonesia tahun 2016". Jakarta: Setara Institute., h. 25-26.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Kadarudin. (2015). Legal guarantees & inconsistency of state recognition to the right of religion/belief in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 8.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia [KYRI]. (2014). *Kualitas hakim dalam putusan: Laporan penelitian putusan hakim tahun 2012*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.



- Komnas HAM RI, “Mengakui Minoritas! Kajian tentang Kelompok Minoritas dan Kewajiban Negara untuk Menjamin Hak-haknya” Draft Pelaporan Hak-Hak Minoritas Keagamaan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI. 2016., h. 12.
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah multikultural Indonesia di tengah kehidupan SARA. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1), 35.
- Mahkamah Konstitusi RI Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jakarta MK. RI
- Makdim Amrin Munthe. (2004). *Gerakan Study Hukum Kritis dan Kemungkinan Pelaksanaannya di Indonesia* (Sumatera Utara: Fakultas Hukum Bagian Hukum Internasioanal Universitas Sumatera Utara).
- Mansyur Effendi dkk. .(2007). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Maruarar Siahaan (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalm Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994).
- Mohammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mustika Zed. 2008. *Metode Penelitia Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Setara Institute. (2017). *Kondisi kebebasan beragama di Indonesia 2016*
- Shofa, A.M.A. (2016). Memaknai kembali multikulturalisme Indonesia dalam bingkai Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 37-38.
- Soetanto Pranoto (2009). “*Eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*”. Makalah. Disampaikan pada Sarasehan Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tema: Pemberdayaan Penganut Kepercayaan Menuju Pembangunan Bangsa yang Adil dan Demokratis di Solo pada, 14-16 Juli 2009.
- Studi on the Right of Person Bilonging to Ethnic Religious and Linguistic Minorities”. UN Document E/ CN.4/Sub.2/384/Add.1-7. Diakses melalui [http://www.minority-right s.org/docs/mn\\_defs.htm](http://www.minority-right s.org/docs/mn_defs.htm), pada 6 Maret 2017.

Sudarto (2015). "Religionisasi..." Term agamaisasi/ religionisasi dipinjam dari Wilfred Centwell Smith dalam *The end meanging of religion*, yang diterjemahkan oleh Penerbit mizan menjadi "Berburu makna agama",

Sulaiman Hamid, *HAM dalam Lembaga Suaka Hukum Internasional*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Susanto, A.F. (2005). *Semiotika hukum: Dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna*. Bandung: Refika Aditama.

Terminologi HIHAM. (2003). digunakan oleh Abdul Hakim Nusantara Anggota Komnas HAM RI periode 2003-2007 dalam memberikan hantaran kata buku HAM dan Syari'ah karya Mas'ed Baderin yang diterbitkan oleh Komnas HAM RI

Vide Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016

Wahyudi, A. (2013). Quo vadis jaminan Konstitusi hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan: Menguji peran negara. *Jurnal Keadilan Sosial*, III, 3-4.

Widiatmaka, P. (2016). Pembangunan karakter Nasionalisme peserta didik di sekolah berbasis agama Islam. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 27.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /PUU-XIV/2016.

Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan